

PENETAPAN - PASANGAN CALON - PEMILIHAN - 2024
2024

Kpt 889 TAHUN 2024. 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 889 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ENREKANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang Tahun 2024.
 - Mitra Fakhruddin MB., S.P. dan Mahmuddin, S.P., M.P. (Partai Hanura, PAN dan PBB)
Muh Yusuf R dan Andi Tenri Liwang La Tinro (Partai Nasdem, PKS, PKB, Partai Gerindra, PPP, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PSI dan Partai Gelora Indonesia)
Nomor Urut 3 : Irpan dan Deswanto Anto, S.E. (Partai Golkar)

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
- Lamp. 2 hlm.